



PENETAPAN

No.131/Pdt.P/2023/PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Latifa As, lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980, Perempuan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dsn. Ruk Garuk, Ds Banda Soleh, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu M Syarifuddin, S.H., Ana Alfiatus Sholeha, S.H.,M.H para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Law Firm A-Satu & Partner’s, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2023, Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 5 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 7 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor: 122/Pdt.P/2023/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980 dari Ayah Moh. Hasan dan ibu Sidah ;
2. Bahwa pada tahun 2023, Pemohon membuat Paspor dengan nama Latipah, lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848 dari Kantor KBRI KUALA LUMPUR ;

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dipergunakan nama Latifah As, lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980 ;
4. Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor di Kantor KBRI Kuala Lumpur melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur;
5. Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran) yang Pemohon miliki;
6. Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah LATIFAH AS, lahir di Bangkalan, pada 24 APRIL 1980;
7. Bahwa Pemohon saat ini berada di Indonesia dan bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran ;
8. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Bangkalan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 putusan nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur, atas nama LATIPAH, lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848, dari yang semula tertulis LATIPAH, lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976 menjadi LATIFAH AS, lahir di Bangkalan, pada 24 April 1980;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848, dari yang semula tertulis LATIPAH, lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976 menjadi LATIFAH AS, lahir di Bangkalan, pada 24 April 1980;
5. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;
Demikian permohonan ini diajukan, dan atas segala kebijakan serta terkabulnya permohonan tersebut, Pemohon menghaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Foto copy KTP No. 3526106404800001 atas nama Latifa As, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Paspor Republik Indonesia No XE426848, atas Latifa As, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No 3526101205070068 atas nama kepala keluarga Ahmad Zamli, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 352610-LT-01122011-0004 atas nama Latifa As, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon melalui kuasanya juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Holil** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga yaitu Pemohon yaitu keponakan saksi;

Halaman 3 dari 7 putusan nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980 dari Ayah Moh Hasan dan ibu Sidah;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor dengan nama Latipah lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama tempat lahir dan tanggal, bulan tahun lahir Pemohon dalam paspor untuk disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang berdasarkan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran dipergunakan nama Latifa As, lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kelalaian Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor melalui biro jasa (Calo) dengan tanpa meneliti Kembali Identitas Pemohon pada paspor tersebut, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia XE426848 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya;

2. Hosen; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980 dari Ayah Moh Hasan dan ibu Sidah;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor dengan nama Latipah lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan perbaikan nama tempat lahir dan tanggal, bulan tahun lahir Pemohon dalam paspor untuk disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang berdasarkan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bkl.



dipergunakan nama Latifa As, lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980;

- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kelalaian Pemohon, hal ini terjadi karena Pemohon mengurus paspor melalui biro jasa (Calo) dengan tanpa meneliti Kembali Identitas Pemohon pada paspor tersebut, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia XE426848 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur;

- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperkuat dengan bukti P-1 (KTP), P-3 (KK) dan P-4 (Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Latifa As, sedangkan P-2 (Paspor) atas nama Latifah, ternyata benar Pemohon bernama Latifah As, dan Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980 seperti dalam bukti P-1, P-3 dan P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar antara bukti P-2 Foto copy Paspor Republik Indonesia XE426848 dari Kantor KBRI Kuala Lumpur dengan bukti P-1, P-3, dan P-4 terdapat perbedaan data diri pemohon dimana pada bukti P-4 (paspor) penulisan nama pemohon tertulis Latipah, Lahir di Sumenep, tanggal 16 Maret 1976, sedangkan pada bukti P-1, P-3 dan P-4, nama pemohon tertulis Latifat As, lahir di Bangkalan, pada tanggal 24 April 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal, bulan tahun Kelahiran pemohon pada bukti P-1 (KTP), P-3 (KK) dan P-4 (Akta Kelahiran) dengan bukti P-2 (Paspor), tersebut ada perbedaan dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan nama, tempat lahir dan tanggal, bulan, tahun yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P-2 (Paspor) untuk mendapatkan dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848 dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan tanggal, bulan, tahun Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848 tersebut dibetulkan sesuai identitas pemohon oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P-1 (KTP), P-3 (KK) dan P-4 (Akta Kelahiran), adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Halaman 6 dari 7 putusan nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang - undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848, dari yang semula tertulis Latipah, lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976 menjadi Latifah AS, lahir di Bangkalan, pada 24 April 1980;
3. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor XE426848, dari yang semula tertulis Latipah, lahir di Sumenep, pada tanggal 16 Maret 1976 menjadi Latifah AS, lahir di Bangkalan, pada 24 April 1980;
4. Menyatakan penetapan ini dipergunakan khusus untuk mengurus paspor di Kantor Imigrasi;
5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,00 (Seratus dua puluh rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Senin, Tanggal 21 Agustus 2023 oleh Satrio Budiono S.H. M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

MUHAMMAD HAMDI, S.H

SATRIO BUDIONO S.H. M.Hum

Halaman 7 dari 7 putusan nomor 131/Pdt.P/2023/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran perkara permohonan	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Meterai penetapan	Rp.	10.000,00
Redaksi penetapan	Rp.	10.000,00
<u>Juru Sumpah</u>	<u>Rp.</u>	<u>20.000,00</u>
Jumlah =	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)